

## **SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)**

- **DASAR HUKUM :**  
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar Kabupaten Bandung.
- **SASARAN / OBJEK :**  
Setiap orang atau perusahaan badan hukum yang akan menggunakan tempat usaha untuk usaha dagang atau jasa.
- **MASA BERLAKU :**  
Selama usaha tersebut masih berjalan, setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan pendaftaran ulang.
- **PERSYARATAN :**
  - a. Mengisi formulir permohonan
  - b. Surat Keterangan domisili perusahaan dari Desa
  - c. Surat Pernyataan Tetangga
  - d. Surat Keterangan status tanah / bangunan
  - e. Copy KTP pemilik
  - f. Rekomendasi izin tempat usaha dari kecamatan
  - g. Copy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.